

Hak-Hak Komunitas Adat Terpencil dari Perspektif Hak Asasi Manusia¹⁾

Mutiara Hikmah, SH., MH.²⁾

Indigenous People Right has had protection and part of human right issue. This issue is always discussed in national and international frame work. There are four points about Indigenous People Right which are discussed in this article. It will concern with the criteria of Indigenous People, the relation of Indigenous People with the land and its resources, right to self determination of Indigenous People and the protection of Indigenous People Right in national and international human right document.

Keywords : Komunitas Adat, Hak menentukan nasib sendiri

I. Pendahuluan

Pada saat ini, kurang lebih 350 juta penduduk di dunia adalah komunitas adat³⁾. Sebagian dari mereka hidup di daerah-daerah terpencil. Mereka terdiri dari kurang lebih 5000 masyarakat yang menyebar mulai dari masyarakat hutan di Amazon hingga masyarakat asli di India dan merentang sampai masyarakat Aborigin di Australia. Pada umumnya mereka menduduki dan mendiami wilayah yang sangat kaya mineral dan sumber daya alam lainnya⁴⁾. Begitu juga di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke terdapat komunitas adat yang hidup di daerah terpencil⁵⁾.

¹⁾ Karya Tulis ini telah keluar sebagai pemenang I pada lomba karya tulis tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial RI bekerja sama dengan La Tofi Enterprise pada November 2007.

²⁾ Staf Pengajar untuk kelompok mata kuliah Hukum Perdata Internasional dan mata kuliah Hukum dan HAM di FHUI, anggota tim peneliti di Sentra HAM FHUI.

³⁾ Dalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah "komunitas adat" sebagai terjemahan dari masyarakat adat, indigenous people, tribal peoples dan native peoples.

⁴⁾ Lihat IWGIA. "Indigenous Issues". Hlm. 1. Available online at: <http://www.iwgia.org/popup.htm?id=3>.

⁵⁾ Tanpa maksud dan tendensi tertentu, setiap istilah komunitas adat terpencil akan penulis gunakan untuk kepentingan bahasa dalam lomba karya tulis ini.

Dewasa ini, perbincangan mengenai komunitas adat terpencil dan upaya advokasinya semakin terasa mendesak karena mereka hidup dalam kondisi yang sangat tidak beruntung dibandingkan dengan masyarakat lainnya dalam sebuah negara dimana mereka hidup dan tinggal. Mereka tidak sekedar hidup dengan beban diskriminasi yang sudah bersejarah panjang, tetapi juga tersingkir dari akses terhadap tanahnya sendiri dengan segala kekayaan alamnya. Mereka juga jadi terasing dari kehidupan budaya, sistem ekonomi dan sistem religi mereka sendiri. Secara politik mereka tidak memiliki posisi tawar menawar yang kuat. Secara ekonomi mereka tidak terjamin keberlanjutan hidupnya. Hubungan dan perasaan anggotanya sebagai satu masyarakat yang berasal dari akar yang sama telah terkikis oleh berbagai tawaran yang bersifat memecah belah. Integritas dan identitas mereka sebagai suatu komunitas tengah terancam⁶. Keprihatinan dunia internasional terhadap masalah komunitas adat terpencil tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh komunitas adat terpencil di seluruh dunia, termasuk komunitas adat terpencil di Indonesia.

Indonesia adalah negara dengan tingkat pluralitas tertinggi di dunia dengan wilayah seluas kurang lebih 7,5 juta km persegi yang terdiri atas kurang lebih 17.000 pulau besar dan kecil. Penduduknya berjumlah 212 juta orang, yang terdiri atas lebih dari 540 suku bangsa dan adat istiadat, bahasa, kesenian, dan kepercayaan yang beraneka ragam⁷. Di Indonesia, secara *de jure*, identitas budaya dan hak-hak komunitas adat telah diatur di berbagai peraturan perundangan. Namun pada kenyataannya, persoalan perlindungan dan pemenuhan hak komunitas adat terpencil di Indonesia masih merupakan persoalan dilematis. Secara *de facto*, hak komunitas adat terpencil di Indonesia masih belum mendapat perlindungan dan pemenuhan secara maksimal. Keadaan ini disebabkan oleh perkembangan pembagian wilayah Indonesia sebelum, selama dan sesudah penjajahan sampai kemerdekaan selama 60 tahun

⁶ Rafael Edy Bosko, *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Jakarta: ELSAM, 2006), hal. 7.

⁷ Rahayu, "Beberapa Hal Tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa", makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Hak Masyarakat Adat Atas Catatan Sipil, yang diselenggarakan atas kerjasama FHUI dengan GTZ-GGPAS di Depok, 30 Mei 2007, hal.1.

⁸ Adhi Santika, "Potensi Pelanggaran HAM Dalam Berbagai Kebijakan Negara Yang Berhubungan Dengan Hak Masyarakat Adat Dalam Bidang Hak Sipil", makalah yang disampaikan pada Advanced Training tentang Hak-hak Masyarakat Adat Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights Universitas Oslo, Yogyakarta, 21-24 Agustus 2007, hal. 3.

ini. Dalam pembagian wilayah tersebut, komunitas adat terpencil, adat istiadat, lingkungan hidup adat, sebaiknya dijadikan salah satu faktor pertimbangan yang menentukan⁸.

Pembagian wilayah komunitas adat ke dalam wilayah nasional dilakukan dengan membuat garis di atas peta, yang selanjutnya dibagi-bagi ke dalam provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa yang menyebabkan orang-orang yang berasal dari satu komunitas adat terbagi ke dalam beberapa wilayah. Pembagian ini, ditambah dengan adanya beberapa komunitas adat terpencil di dalam suatu wilayah hasil pembagian tersebut, memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri satu sama lain. Terbagi-baginya komunitas adat tersebut, dan juga letak geografis dan sumber daya alam yang berbeda-beda, dapat mempengaruhi upaya mengangkat harkat martabat dan kemuliaan diri serta keharmonisan lingkungan masyarakat adat. Sumber daya alam yang melimpah di bumi, udara dan air di wilayah komunitas adat berpotensi besar pada simanya adat karena hal tersebut menjadi daya tarik eksploitasi pada pembangunan yang tidak ramah pada kebutuhan komunitas adat⁹.

II. Identifikasi Masalah

Gencarnya gerakan hak asasi manusia, sehingga gerakan memperjuangkan hak-hak komunitas adat terpencilpun semakin menemukan bentuk dan wadahnya, terutama dalam tataran internasional. Isu tentang komunitas adat ini sudah menjadi perhatian internasional baik secara institusional maupun legal. Seiring dengan perkembangan pemahaman nilai-nilai hak asasi manusia, hak-hak komunitas adat terpencil telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan baik dalam pemahaman nilai-nilainya, maupun dalam gerakan penghormatannya. Mengemukanya isu komunitas adat terpencil dan hak-haknya ke dunia internasional itu tidak terlepas dari perjuangan panjang yang mereka lakukan baik di tingkat lokal maupun nasional di negara masing-masing.

Pada dasarnya, ada empat permasalahan utama yang dihadapi oleh komunitas adat terpencil sehubungan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, antara lain :

1. Apa yang menjadi ciri-ciri suatu masyarakat sehingga dikatakan sebagai komunitas adat ?

⁹ Ibid.

2. Bagaimana hubungan komunitas adat terpencil dengan tanah yang mereka miliki beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya?
3. Apakah komunitas adat terpencil mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri?
4. Bagaimana perlindungan hak-hak komunitas adat terpencil baik menurut kerangka hukum nasional maupun hukum internasional?

III. Analisis

1. Ciri-ciri Komunitas Adat

Komunitas adat dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu¹⁰ :

- a. Aspek Material (Lingkungan, tempat tinggal, peralatan, pakaian dan makanan);
- b. Aspek Sosial (ritual/upacara, organisasi adat, kelompok kekerabatan, dsb);
- c. Aspek Budaya (pandangan hidup/ajaran-ajaran).

Jose R. Martinez Cobo seorang reporter khusus PBB, dalam studinya tentang diskriminasi terhadap komunitas adat di dunia, memberikan definisi tentang komunitas adat sebagai berikut¹¹ :

Masyarakat, komunitas dan bangsa-bangsa asli adalah perkumpulan-perkumpulan yang memiliki kelanjutan sejarah pra-invasi dan pra-kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dalam berbagai sector terhadap masyarakat yang sekarang menempati wilayah tersebut, atau sebagian dari wilayah tersebut. Dimasa kini mereka membentuk sector-sector perkumpulan yang non dominan dan tekun untuk melestarikan, mengembangkan dan menularkan kepada generasi yang akan datang, wilayah leluhur mereka, dan identitas etnik mereka, sebagai basis kelanjutan eksistensi mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya mereka sendiri, institusi sosial dan sistem hukum.

¹⁰⁾ Rahayu, loc. cit., hal. 3.

¹¹⁾ Jose R. Martinez Cobo, Study of The Problem of Discrimination Against Indigenous Populations, UN Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, UN. Doc.E/CN.4/Sub.2/1986/7 & Add.4, para.379(1986).

Sedangkan menurut Kongres I AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)¹² pada tahun 1999 di Jakarta, menegaskan tentang komunitas adat, adalah : “Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya”.

Rahayu dalam salah satu seminar, memberikan sebelas hal yang menjadi ciri-ciri dari komunitas adat , yaitu¹³ :

1. Adanya kesatuan geologis
2. Adanya identitas sosial (bahasa,-logat, pakaian, makanan, dsb)
3. Adanya adat istiadat serta sistem norma (apabila dilanggar aka ada hukum adat yang berlaku memberikan sanksi)
4. Adanya lembaga adat
5. Adanya kesatuan wilayah sebagai daerah teritorial (geografis /lokalitas/ hak ulayat)
6. Adanya desa/kampung adat (mitologi)
7. Pola tempat tinggal berdasarkan aturan-aturan adat
8. Memiliki aturan-aturan adat baik tertulis maupun tidak tertulis
9. Adanya sistem pimpinan/pemimpin tradisional
10. Adanya potensi untuk interaksi secara kontinuitas
11. Adanya pusat orientasi

Berdasarkan sebelas ciri-ciri yang dikemukakan oleh Rahayu, maka dapatlah dijadikan pedoman, suatu masyarakat dikatakan sebagai komunitas adat, apabila komunitas tersebut mempunyai kesatuan geologis, identitas sosial, adat istiadat beserta lembaga adatnya, serta kesatuan wilayah yang terdiri atas desa/kampung adat dimana terdapat aturan-aturan adat baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan dipimpin oleh pemimpin adat, dimana sesama

¹²⁾ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN adalah organisasi kemasyarakatan independen yang dibentuk melalui Kongres pertamanya di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1999. Organisasi ini beranggotakan komunitas adat di seluruh pelosok Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 777 komunitas. Organisasi ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi wadah perjuangan bagi komunitas adat di Indonesia dalam menegakkan hak-hak adatnya, seksistensinya, dan kedaulatan dalam mengatur dirinya. Lihat : Sekilas AMAN dalam Rafael Edy bosko, op.cit., hal. 245.

¹³⁾ Rahayu, loc.cit., hal. 3.

anggota adatnya berinteraksi secara terus menerus dan mereka memiliki pusat orientasi

2. Hubungan Komunitas Adat Terpencil Dengan Tanah Dan Sumber Daya Alam Yang Terkandung Di dalamnya

Tanah atau wilayah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sangatlah penting bagi kehidupan komunitas adat terpencil. Mereka menganggap tanah atau wilayah mereka sebagai sarana bagi keberlangsungan hidup maupun budaya mereka¹⁴. Tanah sebagai hal yang penting bagi komunitas adat terpencil bukan saja bagi kehidupan sosial, budaya, spiritual, ekonomi dan politik mereka, melainkan juga penting bagi eksistensi mereka.

Namun akhir-akhir ini, komunitas adat terpencil telah secara konsisten membawa ke forum internasional suatu keprihatinan yang mendasar berkaitan dengan penghormatan terhadap hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Komunitas internasional pun mulai menanggapi permasalahan komunitas adat terpencil ini dalam hubungannya dengan tanah mereka dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Dalam studi mengenai Masalah Diskriminasi Terhadap Masyarakat Adat, Martinez Cobo mengatakan bahwa:

“adalah penting untuk mengetahui dan memahami hubungan yang sangat khusus dan bersifat spiritual antara masyarakat adat dan tanah mereka, yang mendasar bagi eksistensi mereka dan untuk semua kepercayaan, kebiasaan, tradisi dan budaya mereka. Bagi orang-orang seperti ini, tanah bukan lagi sekadar barang yang dimiliki dan alat produksi. Keseluruh hubungan antara kehidupan spiritual masyarakat adat dan Ibu pertiwi, dan tanah mereka, memiliki implikasi yang sangat dalam. Tanah mereka bukan sebagai komoditas yang dapat diperoleh, tapi sebuah elemen atau unsur yang sangat penting yang dapat dinikmati dengan bebas.”¹⁵

Rekomendasi dari studi Cobo kemudian menjadi dasar kebijakan dan doktrin yang diterima oleh PBB berkenaan dengan hubungan komunitas adat terpencil dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka. Selain itu, studi

¹⁴ Edy Bosko, *op.cit.*, hal. 67.

¹⁵ Jose R. Martinez Cobo, *loc.cit.*

Cobo juga membuat usulan yang kuat kepada karakter yang khas dari hubungan komunitas adat terpencil ini dengan tanah mereka.

Konvensi 169 ILO dikatakan sebagai suatu manifestasi dari gerakan menuju ketanggapan terhadap tuntutan komunitas adat terpencil melalui hukum internasional, yaitu tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak mereka yang bersifat kolektif, yang salah satunya adalah hak atas tanah¹⁶. Pasal 13 Konvensi 169 ILO menyatakan bahwa:

“pemerintah haruslah menghormati makna yang khusus bagi nilai-nilai budaya dan spiritual dari masyarakat adat yang terkait, yakni makna khusus dari hubungan mereka dengan tanah atau wilayah, atau keduanya, yang mereka tinggali atau gunakan, dan khususnya aspek kolektif dari hubungan ini.”

Sifat yang khas dari hubungan komunitas adat terpencil dengan tanahnya juga dinyatakan dalam Draft Deklarasi tentang Hak Masyarakat Adat, baik pada paragraph pembukaan dan paragraph isi. Pasal 25 draft tersebut menyatakan:

“masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual dan material mereka dengan tanah, wilayah, air dan pantai serta sumber daya lainnya yang secara tradisional mereka miliki atau tinggali atau gunakan, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka bagi generasi mendatang.”

Erica-Irene Daes, seorang yang melakukan “Studi tentang Masyarakat Adat dan Hubungan Mereka Dengan Tanah”, menyimpulkan sejumlah unsur yang unik pada komunitas adat terpencil dalam hubungan mereka dengan tanah, yaitu¹⁷:

- (1) ada hubungan yang sangat erat antara komunitas adat terpencil dengan tanah, wilayah dan sumber daya mereka;
- (2) bahwa hubungan ini memiliki berbagai dimensi dan tanggung jawab sosial, budaya, spiritual, ekonomi dan politik;
- (3) bahwa dimensi kolektif dari hubungan ini adalah signifikan, dan bahwa aspek antar generasi dari hubungan semacam ini juga krusial bagi identitas masyarakat adat, kelangsungan hidup dan budayanya

¹⁶ Edy Bosko, *op.cit.*, hal 69.

¹⁷ Erica-Irene Daes, *Evolution of Standars Concerning the Rights of Indigenious Peoples: New Development and Genera Discussion of Future Action*, UN.Doc.E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/3, hal.13. (Lihat : Edy Bosko, *op.cit.*, hal 71).

Di Indonesia, sebagai akibat penjajahan kolonial Belanda, tanah yang menjadi hak milik suatu komunitas adat (tanah ulayat) setelah ditinggalkan oleh Belanda, maka menjadi milik negara. Akibatnya, komunitas adat kehilangan hak atas tanah ulayatnya. Sampai sekarang tanah-tanah itu dikuasai oleh “penguasa”. Beberapa contoh-contoh kasus tersebut antara lain:¹⁸

1. Kasus Masyarakat Mungo (di wilayah Kec. Lubak, Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat).¹⁹
2. Kasus Bulukumba²⁰
3. Kasus Meratus
 - a. Tukar Guling Hutan Lindung Meratus²¹
 - b. Eksplorasi Tambang Emas²²
 - c. Pembangunan Pabrik Kertas dan Pulp²³

3. Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Komunitas Adat Terpencil

Hak untuk menentukan nasib sendiri sangat berkaitan dengan aspek politik, hukum, sosial dan ekonomi, karena penyelenggaraannya melibatkan suatu model

¹⁸ Lies Sugondo, “Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka Hukum Nasional”, makalah yang disampaikan pada Advanced Training tentang Hak-hak Masyarakat Adat Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights Universitas Oslo, Yogyakarta, 21-24 Agustus 2007, hal. 8-10.

¹⁹ Kasus ini mengakibatkan konflik horizontal. Sampai sekarang penyelesaian atas tanahnya tersebut belum dapat terselesaikan dengan baik. Tetapi yang menyangkut pidananya sudah diselesaikan oleh pengadilan negeri setempat.

²⁰ Kasus ini terjadi antara PT PP Losum dengan komunitas Adat Kajang. Masuknya PT PP Losum ke tanah Kajang telah mengusik ketenangan komunitas Adat Kajang. Para petani dan komunitas adat dipaksa berganti dari pemilik tanah menjadi penggarap/buruh tani di tanah leluhur mereka sendiri.

²¹ Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang RTRWP Kalimantan Selatan ditetapkan alih fungsi Hutan Produksi seluas 66.000 ha yang terdiri dari milik PT Kodeco Timber (seluas 57.000 ha) dan milik PT Inhutani II (seluas 9000 ha) yang terletak di Daerah Aliran Sungai Sampanahan yang berstatus hutan lindung dengan luas 46.000 ha sebagai Hutan Produksi Terbatas.

²² Eksplorasi tambang emas yang dilakukan oleh PT Placer Dome Inc. di kawasan Hutan Lindung. Hal tersebut ditentang oleh banyak pihak, karena bertentangan dengan Pasal 9 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu dilarang adanya kegiatan pertambangan di atas hutan lindung.

²³ Rencana pendirian pabrik kertas dan pulp di kawasan Pegunungan Meratus juga ditentang oleh komunitas adat setempat. Karena khawatir menggunakan hutan alam yang dilestarikan dan bahkan dijadikan hutan lindung.

politik, praktek hukum, dan sistem ekonomi serta kehidupan sosial suatu negara.

Dalam Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 1 ayat (1), menyatakan: “semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri atas kekuatan itu, mereka dengan bebas menentukan status politiknya dan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri”.

Pasal 3 Draft Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat²⁴ mengatur tentang hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*). Pasal tersebut menyatakan, “bangsa-bangsa asli mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.”

Di Amerika Serikat dan Kanada, pembahasan tentang hak untuk menentukan nasib sendiri difokuskan pada permasalahan yang bersifat eksternal dan internal. Hak menentukan nasib sendiri yang bersifat internal pada prinsipnya menyajikan sebuah masyarakat untuk dapat memiliki suara yang utuh dalam sistem hukum semua negara-bangsa, kontrol atas sumber daya alam, cara yang layak untuk memelihara dan melindungi budaya dan pandangan hidup mereka dan untuk dapat menjadi mitra atau peserta yang nyata ada dengan kekuasaan yang kuat dalam keseluruhan pemerintahan nasional.²⁵

Hak menentukan nasib sendiri yang bersifat eksternal muncul apabila sebuah masyarakat menemukan bahwa konsep internal hak mereka belum diterima sementara hak untuk berdaulat penuh, termasuk hak atas pengakuan internasional terhadap masyarakat tersebut, telah berlaku.²⁶ Dari kedua konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri berlaku di dalam

²⁴ Deklarasi ini didasari oleh pertimbangan bahwa Kelompok Kerja Komisi Hak Asasi Manusia telah mengkaji rancangan Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Asli yang telah dibentuk oleh Majelis Umum PBB sejak tanggal 23 Desember 1994 melalui Resolusi 49/214, dan telah bekerja selama 11 tahun untuk menyusun rancangan deklarasi tersebut.

²⁵ Emil Ola Kleden, “Evolusi Perjuangan Gagasan Indigenous Peoples’ Rights Dalam Ranah Nasional dan Internasional”, makalah yang disampaikan pada Advanced Training tentang Hak-hak Masyarakat Adat Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII bekerja sama dengan Norwegian Centre for Human Rights Universitas Oslo, Yogyakarta, 21-24 Agustus 2007, hal. 8.

²⁶ Emil Ola Kleden, *ibid.*

negara, dan bukan untuk membuat sebuah negara baru di dalam negara yang sudah ada.

Dari perspektif hak asasi manusia, paham mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri menyatakan bahwa setiap bangsa atau kelompok masyarakat berhak menentukan nasib sendiri, maka banyak gerakan masyarakat asli dan komunitas adat terpencil mendorong paham ini sebagai sebuah hak yang harus dapat dirasakan. Atas dasar itu maka semua bentuk intervensi yang tidak mendapat persetujuan kolektif dari atau yang dipaksakan kepada suatu komunitas adat merupakan salah satu ekspresi penjajahan dan perampasan kebebasan.

4. Penghormatan dan Perlindungan Hak-Hak Komunitas Adat Terpencil Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional

Penghormatan dan perlindungan terhadap komunitas adat terpencil dan sistem hukumnya telah berlangsung lama dan cukup visioner. Menguatnya formulasi dan konstruksi pembangunan hukum, khususnya bagi komunitas adat terpencil merupakan imbas positif dari globalisasi yang diusung oleh gerakan *civil society* melalui penerapan asas-asas hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.

Dalam kerangka hukum nasional, penghormatan dan perlindungan hak-hak komunitas adat diatur di dalam beberapa peraturan, antara lain :

- 1) Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945
- 2) Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945
- 3) Pasal 67 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 4) UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi
- 5) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 6) Pasal 51 ayat(1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
- 7) Konstitusi
- 8) UU No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

Dalam kerangka hukum internasional, sejumlah instrumen hak asasi manusia yang diprakarsai oleh PBB, antara lain:

- (1) Universal Declaration of Human Right
- (2) International Covenant on Civil and Political Rights
- (3) International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights

- (4) International Covenant of all Forms of Racial Discrimination
- (5) International Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
- (6) Convention on the Rights of the Child
- (7) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment
- (8) ILO Convention 169
- (9) Convention on Biological Diversity
- (10) The UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

Tiga instrumen hak asasi manusia yang disebutkan terakhir diatas (*ILO Convention 169, Convention on Biological Diversity dan The UN Draft on the Rights of Indigeniuos Peoples*) adalah instrumen hukum internasional yang mengatur secara khusus mengenai hak-hak komunitas adat terpencil.

IV. Penanganan Masalah

Dalam menyongsong kemandirian dan kesetaraan bagi komunitas adat terpencil, ada beberapa usaha yang dapat diupayakan, antara lain:

Memberikan kriteria yang jelas dan tegas mengenai Komunitas Adat Terpencil dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Hak-hak Komunitas Adat Terpencil terhadap tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya perlu dilindungi dan dihormati serta diatur secara tegas dan jelas di dalam hukum positif Negara Kesatuan RI

Hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Komunitas Adat Terpencil bukan berarti hak untuk membebaskan diri dari Negara Kesatuan RI, perlu dirumuskan didalam peraturan tertulis secara tegas dan jelas.

Penghormatan dan Perlindungan hak-hak Komunitas Adat Terpencil dalam hukum nasional dan internasional sebaiknya dapat tercermin di dalam tatanan praktis, tidak hanya sekedar memenuhi aspek teoritis.

V. Saran-saran Konstruktif

Dari beberapa uraian di atas, beberapa saran konstruktif yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Memperjelas kedudukan komunitas adat terpencil dalam konstruksi bentuk negara;
2. Perlu dirumuskan norma yang mengatur bahwa pengakuan terhadap tanah komunitas adat terpencil merupakan pengakuan terhadap keberadaan komunitas adat terpencil melalui pembaharuan kebijakan
3. Mengikut sertakan komunitas adat terpencil dalam setiap membuat kebijakan di wilayah komunitas adat mereka, baik dalam proses maupun pelaksanaannya dan menikmati hasilnya.
4. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa “penguasaan” atas tanah ulayat dari komunitas adat terpencil, merupakan hak yang terbatas pada hak pinjam saja. Sehingga dalam hal negara mengalihkan penguasaan atas tanah ulayat tersebut kepada pihak ketiga (perusahaan), maka seharusnya pengalihan tersebut atas persetujuan si pemilik pula (komunitas adat terpencil).